



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6605/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pengarah; dan
- c. pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:

- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyusunan draf rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draf rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
- d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat Kesehatan; dan

e. melakukan pelaporan progres capaian Tim kepada Pengarah.

KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6605/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
- III. Pelaksana
- A. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika
- Ketua : Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS
(Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
- Sekretaris : Yudy Yudistira Adhimulya, SH, M.Hum (Analis Hukum
Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan)
- Anggota : 1. Liza Fetrisiani, S.Si., Apt., MKM (Administrator
Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

2. drg. Luki Hartanti, MPH (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masalah Penyalahgunaan NAPZA)
3. Dr. Nelis Imanningsih, M.Sc (Peneliti Ahli Madya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
4. Ikka Tjahyaningrum, S.Si., Apt (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
5. Samhan Nafi BS, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
6. Iwan Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
7. Dr. dr. Teti Tejayanti, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
8. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH (Perancang Ahli Muda, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
9. Zamora Bardah, SH, MKM (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
10. Hendriko Sopater Mayor, Apt (Analisis Kesehatan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
11. Angga Sukarna Wijaya, S.Kom (Staf Sub Direktorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
12. Miranti Martsha Andini E., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

13. Rivo Yolandra, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
14. Monica Wieke, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
15. Vera Asmahani, S.Farm (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
16. Muhammad Alghaffar, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)
17. Aisha Octarina, SH (Staf Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)

B. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi serta Publikasi Narkotika dan Psikotropika

- Ketua : Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS
(Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
- Sekretaris : Yudy Yudistira Adhimulya, SH, M.Hum (Analisis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
- Anggota : 1. Liza Fetrisiani, S.Si., Apt., MKM (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
2. Rohayati Rahafat, S.Si., Apt, MKM (Administrator Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
3. Samhan Nafi BS, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
4. Iwan Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)

5. Wida Feriningsih, S.Si., (Administrasitrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
6. Feby Zulien, S.Farm., Apt (Staf Sub Direktorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
7. Miranti Martsha Andini E., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
8. Rivo Yolandra, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
9. Monica Wieke, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
10. Vera Asmahani, S.Farm (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
11. Muhammad Alghaffar, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)
12. Aisha Octarina, SH (Staf Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)

C. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Ketua : Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS
(Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
- Sekretaris : Yudy Yudistira Adhimulya, SH, M.Hum (Analisis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
- Anggota : 1. Liza Fetrisiani, S. Si., Apt., MKM (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

2. drg. Luki Hartanti, MPH (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masalah Penyalahgunaan NAPZA)
3. Andi Sari Bunga Untung, SKM, M.Sc.PH (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
4. Dra. Herawati, MA (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
5. Ikka Tjahyaningrum, S.Si., Apt (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
6. Samhan Nafi BS, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
7. Iwan Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
8. Zamora Bardah, SH, MKM (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
9. Danti Kamalia, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
10. Hendriko Sopater Mayor, Apt (Analisis Kesehatan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
11. Angga Sukarna Wijaya, S.Kom (Staf Sub Direktorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
12. Monica Wieke, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

13. Miranti Martsha Andini E., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
14. Rivo Yolandra, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
15. Vera Asmahani, S.Farm (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
16. Muhammad Alghaffar, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)
17. Aisha Octarina, SH (Staf Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)

D. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

Ketua : Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS
(Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian)

Sekretaris : Yudy Yudistira Adhimulya, SH, M.Hum (Analisis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

Anggota : 1. Liza Fetrisiani, S.Si., Apt., MKM (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
2. Rohayati rahafat, S.Si., Apt, MKM (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
3. Samhan Nafi BS, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
4. Iwan Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)


5. Wida Feriningsih, S.Si., Apt (Administrator Kesehatan Ahli Muda, Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
6. Feby Zulien, S.Farm., Apt (Staf Sub Direktorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
7. Rivo Yolandra, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
8. Monica Wieke, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
9. Miranti Martsha Andini E., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
10. Vera Asmahani, S.Farm (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
11. Muhammad Alghaffar, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)
12. Aisha Octarina, SH (Staf Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

BUDI G. SADIKIN



NIP 196504081988031002